

PENGADILAN NEGERI BANGKINANG



HASIL REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015 - 2019

PENGADILAN NEGERI BANGKINANG
JL. LETNAN BOYAK NO. 77 BANGKINANG - 28412
Telp. / Fax. (0762)-20043 Website : pn-bangkinang.go.id
Email: pn-bkn@yahoo.com, admin@pn-bangkinang.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Bangkinang 2015-2019.

Pengadilan Negeri Bangkinang adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan (vrovost) Mahkamah Agung yang berada di Propinsi Riau Kabupaten Kampar.

Penyusunan Hasil Reviu Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renvana Strategis ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang

Bangkinang, 03 Februari 2016
Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang



AHMAD SUMARDI, SH. M.Hum
Nip. 19630926 198503 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umum	1
1.2 Potensi dan permasalahan.....	2
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN	6
2.1 Visi	6
2.2 Misi.....	6
2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis	7
2.4 Program dan Kegiatan.....	8
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	10
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Bangkinang.....	10
BAB IV PENUTUP	11
LAMPIRAN	
1. Matrik Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bangkinang 2015-2019	

BAB I – PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Bangkinang dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri Bangkinang merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Bangkinang sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan stratejik suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Bangkinang. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Bangkinang, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variable strategis

Pengadilan Negeri Bangkinang dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang adalah Kabupaten Kampar Propinsi Riau yang terdiri dari 21 Kecamatan, 242 Desa dan 8 Kelurahan.

Gedung Pengadilan Negeri Bangkinang diresmikan pada tanggal 23 Juli 1979 oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman RI. Dengan dibentuknya Pengadilan Negeri Bangkinang ini, maka kebutuhan masyarakat pencari keadilan di Propinsi Riau Kabupaten Kampar dapat terwujud.

Pengadilan Negeri Bangkinang bertugas menyelenggarakan administrasi pengadilan, dimana oleh undang undang dibedakan dalam 2 (dua) administrasi yaitu administrasi perkara dan administrasi umum. Pada saat ini Pengadilan Negeri Bangkinang mempunyai pegawai berjumlah 36 (tiga puluh enam) orang yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, dan pegawai dalam menyelenggarakan administrasi pengadilan. Adapun jumlah pegawai berdasarkan jabatan dan golongan di Pengadilan Negeri Bangkinang adalah sebagai berikut :

✓ Ketua/Wakil Ketua	: 2 orang
✓ Hakim	: 7 orang
✓ Panitera/Sekretaris/Wapan	: 3 orang
✓ Panmud/Kasubbag	: 6 orang
✓ Panitera Pengganti	: 9 orang
✓ Jurusita/Jurusita Pengganti	: 4 orang
✓ Staf (PNS/CPNS)	: 2 orang
✓ Staf CPNS	: 3 orang

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Negeri Bangkinang mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Merupakan vrovost (kawal depan) Mahkamah Agung di wilayah Kabupaten Kampar Propinsi Riau.
2. Pengadilan Negeri Bangkinang merupakan unsur Muspida dan memiliki hubungan baik dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Propinsi Riau.
3. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai di Pengadilan Negeri Bangkinang.
4. Adanya undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Bangkinang selaku Pengadilan Tingkat Pertama.

B. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Bangkinang dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan
 - ✓ Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - ✓ Pengadilan Negeri Bangkinang belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan.
 - ✓ Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Bangkinang.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - ✓ Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja.
 - ✓ Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi.
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - ✓ Sudah ada sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi yaitu sistem informasi penelusuran perkara (SIPP), tetapi para pegawai yang menggunakan SIPP tersebut perlu kinerja dalam menggunakan atau menginputkan data perkara tepat waktu.
5. Aspek Sarana dan Prasarana
 - ✓ Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Bangkinang dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

C. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Bangkinang untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan

- ✓ Adanya website Pengadilan Negeri Bangkinang yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara, layanan informasi, informasi laporan bulanan, jadwal sidang dan sistem informasi penelusuran perkara (SIPP).

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- ✓ Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja. Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Bangkinang, Pengadilan Tinggi Pekanbaru maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- ✓ Adanya kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan secara berkala di Pengadilan Negeri Bangkinang.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- ✓ Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- ✓ Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Bangkinang berupa desk informasi, TV Media Center yang berisi profile pengadilan dan jadwal sidang, akses internet serta website Pengadilan Negeri Bangkinang.

D. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Bangkinang yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan

- ✓ Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- ✓ Personil di Pengadilan Negeri Bangkinang belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Bangkinang.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- ✓ Belum adanya sistem reward & punishment untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - ✓ Meningkatkan sumber daya manusia Pengadilan Negeri Bangkinang untuk menguasai Teknologi Informasi.
5. Aspek Sarana dan Prasarana
 - ✓ Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana yang tidak sesuai dengan kebutuhan.

BAB II – VISI, MISI, TUJUAN

2.1 VISI

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bangkinang Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap system kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektifitas dan efesiensi.

Selanjutnya untk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Bangkinang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Bangkinang.

Visi Pengadilan Negeri Bangkinang mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

“Melayani masyarakat dengan profesional, penuh tanggung jawab dan mewujudkan Pengadilan Negeri Bangkinang bermartabat dan dipercaya, demi terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”

2.2 MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Bangkinang, adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat;
2. Mewujudkan Peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pihak lain;

3. Memperbaiki akses pelayanan di bidang Peradilan kepada masyarakat;
4. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan;
5. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat dan di hormati;
6. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan.

2.3 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Bangkinang.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Bangkinang adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi;
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan;
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Bangkinang memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Bangkinang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara;
2. Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim;
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice);
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;
6. Meningkatnya kualitas pengawasan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama
1	Peningkatan penyelesaian perkara	a. Persentase perkara yang diselesaikan b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan d. Persentase mediasi yang diselesaikan e. Persentase mediasi yang diselesaikan menjadi akte perdamaian
2	Peningkatan akseptabilitas putusan hakim	a. Persentase penurunan upaya hukum (tidak diajukan) : – Banding – Kasasi – Peninjauan Kembali
3	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Persentase penyitaan tepat waktu dan Tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
4	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus (one day publish)
5	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
6	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

2.4 PROGRAM DAN KEGIATAN

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Bangkinang untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Bangkinang dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata;
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata;
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu;
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu;
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara.

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk;
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

BAB III – ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 ARAH KEBIJAKAN & STRATEGI PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Bangkinang menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan Kinerja

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- ✓ Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi.
- ✓ Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- ✓ Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.
- ✓ Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- ✓ Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- ✓ Memiliki mekanisme penanganan pengaduan


- ✓ Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik dalam hal ini desk informasi, akses internet, TV media center untuk jadwal sidang dan profile pengadilan serta website pengadilan

BAB IV – PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Negeri Bangkinang tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang, tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Negeri Bangkinang harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian rencana strategis ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Bangkinang memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Bangkinang dapat terwujud dengan baik.



MATRIK RENCANA STRATEGIS 2015 - 2019.

- Tujuan :
1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi;
 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan;
 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Bangkinang memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja					Ket
			2015	2016	2017	2018	2019	
1.	Meningkatnya Penyelesaian Perkara	a. Persentase perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	
		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	90%	90%	90%	90%	90%	
		d. Persentase mediasi yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	
		e. Persentase mediasi yang diselesaikan menjadi akte perdamaian	10%	10%	10%	10%	10%	
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan hakim	Persentase penurunan upaya hukum (tidak diajukan):						
		– Banding	100%	100%	100%	100%	100%	
		– Kasasi	100%	100%	100%	100%	100%	
		– Peninjauan Kembali	100%	100%	100%	100%	100%	
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%	100%	100%	100%	100%	
		b. Persentase berkas yang deregister dan siap didistribusikan ke majelis	100%	100%	100%	100%	100%	
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100%	100%	100%	100%	100%	
		d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat	100%	100%	100%	100%	100%	
		e. Ratio majelis hakim terhadap perkara	100%	100%	100%	100%	100%	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja					Ket
			2015	2016	2017	2018	2019	
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	
		b. Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus (one day publish)	100%	100%	100%	100%	100%	
5.	Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindak lanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	
6.	Peningkatan kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	